



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Mahendra Tri Wahyudi bin Sunarto, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan , SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Makmur Gg Mukuh Sari INo.4 Cargo Permai - Denpasar , Kota Denpasar, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Ariefianti Maulida binti Mohamad Arief Rudiansyah, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tukad Buana I No.14, Br Batu Kandik - Padang Sambian Kaja Denpasar, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2016 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 September 2016 dalam register nomor 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.,

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/001/IV/2016, tanggal 02 April 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Karya Makmur gg. Mukuh sari I Nomor 4 Cargo Permai – Denpasar selama 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berlum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada pagi harinya Termohon mendapat nasihat dari ibu Pemohon bagaimana cara berumah tangga namun Termohon tidak bisa menerima nasihat yang diberikan oleh ib Pemohon dan berpikiran nasihat yang diberikan sebagai suatu tindakan yang memojokkan dirinya sebaliknya merasa Pemohon telah mengadu yang tidak-tidak tentang Termohon kepada ibu Pemohon agar Termohon terlihat kurang dimata mertua.
4. Bahwa pada sore harinya sepulang kerja Pemohon yang masih dalam keadaan capek, melihat Termohon dengan raut muka yang kesal duduk dikamarnya. Pemohon yang sudah menyangka istrinya sedang kesal berusaha menghindari pertengkaran dengan berbaring diatas sofa ruang tamu. Termohon yang masih kesal dan tidak terima dinasihati ibu mertuanya dengan emosi menghampiri Pemohon diruang tamu dan mengatakan ingin pulang kerumah orang tuanya dan mengatakan sudah tidak nyaman lagi tinggal serumah dengan Pemohon. Pemohon berusaha mencegah untuk tidak memberitahukan masalah ini kepada orang tua Termohon yang juga berdomisili di Denpasar karena tidak ingin hal sepele ini menjadi besar justru sebaliknya diredam dan dilupakan saja, namun tidak dianggap oleh Termohon dan langsung menelpon ibunya untuk dijemput

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa semua barang-barangnya. Kemudian Termohon dengan emosi mengintogasi Pemohon dengan panggilan “kamu” (yang dirasa tidak pantas kepada suami mengingat selisih usia 10 tahun lebih tua dari istri).

5. Bahwa kemudian Termohon yang masih emosi menuduh Pemohon telah mengatakan hal yang tidak-tidak kepada ibunya. Namun kemarahan ini masih dimaklumi Pemohon dan masih berusaha menenangkan Termohon serta berusaha menjelaskan bahwa Pemohon sama sekali tidak ada menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang Termohon kepada ibu Pemohon. Dan masih menjelaskan bahwa nasihat dari orang tua ataupun mertua adalah hal yang wajar dalam rumah tangga dan bukan suatu tindakan yang memojokkan. Namun penjelasan ini tidak diterima Termohon dan justru berpendapat salah jika ibu Pemohon memberikan nasihat rumah tangga kepada Termohon yang sedang tidak didampingi ibu Termohon bukanlah nasihat melainkan bentuk tindakan yang memojokkan diri Termohon. Pemikiran yang salah dari Termohon ini sudah berusaha diluruskan oleh Pemohon namun Termohon tetap tidak bisa menerima penjelasan Pemohon.
6. Bahwa sesaat kemudian ibu Pemohon menelpon Pemohon agar dirinya mampir pulang sebentar kerumah ibunya sendirian saja (tanpa mengajak Termohon) karena beliau akan memberikan nasihat juga dan teguran kepada Pemohon tetapi tidak di depan istri (demi menjaga nama baik suami didepan istri).
7. Bahwa akhirnya untuk menghindari perdebatan lebih panjang dan menghindari pertengkaran Pemohon langsung memutus perdebatan dan berpamitan kepada Termohon akan pulang kerumah ibunya sebentar saja karena Pemohon juga akan mendapatkan nasihat serta teguran dari orang tua nya. Pemohon menyampaikan ia akan pulang sendiri tanpa mengajak Termohon karena ini adalah perintah ibunya. Namun hal ini justru menambah perasangka Termohon kepada Pemohon akan bercerita yang tidak-tidak dan akhirnya Termohon semakin emosi.

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon memaksa ikut pulang bersama Pemohon. Tapi mengingat pesan ibunya Pemohon melarang Termohon untuk ikut. Hal ini membuat Termohon semakin emosi dan terus memaksa untuk ikut. Hal ini tidak dihiraukan Pemohon untuk menghindari pertengkaran yang lebih panjang.
9. Bahwa karena kesal kemauannya minta ikut pulang tidak diiyakan membuat Termohon menjadi kalap dan sempat menarik baju Pemohon dari belakang sat hendak keluar rumah kemudian dengan membabibuta memukul wajah Pemohon hingga 2 kali.
10. Bahwa kemudian Termohon menantang Pemohon untuk memukul balik. Dengan memegang tangan Pemohon dan berusaha mengarahkan tangan Pemohon kearea wajah Termohon, seraya berkata "ayo kamu pukul aku" namun Pemohon masih berusaha meredam emosi dan menahan tangannya untuk tidak sampai menyakiti istrinya.
11. Bahwa walau dengan emosi Pemohon tetap berusaha sabar mengingat hubungan baik kedua pihak keluarga. Namun Termohon yang masih emosi meledak-ledak mengucapkan "kamupilih aku apa keluargamu" yang di jawab Pemohon "aku pilih keluarga"
12. Bahwa kemudian Termohon semakin emosi dan kembali memukul wajah Pemohon hingga 3 kali lagi. Hal ini membuat Pemohon merasa kehilangan kehormatan sebagai seorang suami dan kemudian mengucapkan talak kepada termohon saat itu juga.
13. Bahwa terhitung sejak malam itu Senin, 15 agustus 2016 Termohon yang emosi kemudian pergi meninggalkan rumahnya dan kembali kerumah orang tuanya serta membawa seluruh barang-barangnya.
14. Bahwa Pemohon mengucapkan talak didasari karena Termohon sudah tidk menghargai dirinya sebagai suami dan berani main tangan. Pemohon sudah berusaha meredam pertengkaran tapi kondisi emosional Termohon yang tidak bisa mengontrol emosi yang apabila marah meledak ledak. Membuat Pemohon

Halaman 4 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keilangan kesabaran. Apalagi main tangan dari Termohon ini bukan yang pertamakalinya melainkan sebelumnya Termohon pernah melakukan penamparan kepada Pemohon hingga 2 kali diarea wajah dengan alasan yang sama.

15. Bahwa Termohon juga bukan pertamakalinya minta dijemput pulang orang tuanya. Dan pergi meninggalkan rumah, hal ini pernah terjadi sebelumnya yang dikarenakan salah paham Termohon dan terlalu berperasangka dengan Pemohon. Namun masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan hanya kesalahpahaman Termohon saja.
16. Bahwa sehari sebelum kejadian ini yaitu Minggu 14 Agustus 2016 Termohon sempat mengirimkan sms menantang kepada Pemohon untuk mengurus perceraian. Yang mana sms ini tidak dibalas dan tidak ditanggapi oleh Pemohon.
17. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengakran antara Pemohon dan Termohon terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin yang apabila diteruskan justru akan menyakiti masing-masing karena tidak adanya kecocokan lagi.
18. Bahwa Termohon juga sudah menyatakan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Pemohon. Dan lebih memilih perceraian adalah jalan yang lebih baik. Dan Pemohon juga merasakan hal yang sama.
19. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
20. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dan antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermediasi dan tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa perceraian adalah keputusan yang diambil bersama.
21. Bahwa perceraian ini tidak mempengaruhi hubungan pertemanan antara orang tua Pemohon dan Termohon.
22. Bawha Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mahendra Tri Wahyudi bin Sunarto) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Ariefianti Maulida binti Mohamad Arief Rudiansyah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Qosim,M.PdI namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah menerima, sudah paham maksudnya;
- Bahwa pada pokoknya Termohon menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon minta uang nafkah iddah, mut'ah sebanyak Rp 5.000.000;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyetujui permintaan Termohon uang nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) disusul dengan duplik secara lisan dari Termohon yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT :

- Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 5171031803840020 yang dikeluarkan Walikota Denpasar tanggal 15 Nopember 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P1);
- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0090/0010/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Denpasar Barat tanggal 02 April 2016, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P2);

II. SAKSI-SAKSI :

1. **Rasmini binti Kasimun**, umur 55 (tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Tukad Buana III, no.6 Padang Sambian Kaje, Kota Denpasar, Popinsi Bali, di bawah sumpahnya telah

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2016 di Denpasar, dan tinggal bersama awalnya di rumah saksi kemudian pindah di rumah kontrakan, dan rukun bersama selama 3 bulan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya disebabkan Termohon melihat Sms dari mantan pacar Pemohon;
- Bahwa saksi sudah terlalu sering menasehati keduanya dan berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **Muh. Arief Rudiansyah bin Nusron Muslim**, 50 tahun di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan Pemohon adalah menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April tahun 2016 di Denpasar;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sekitar 3 bulan, kemudian sejak bulan Agustus 2016 terjadi Pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung mereka

Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, hanya mengetahui penyebabnya karena Termohon cemburu kepada Pemohon, karena melihat ada SMS dari mantan pacarnya Pemohon;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap pada pendirian untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 September 2016 dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.PdI;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P. berupa buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;

Menimbang bahwa Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon, namun Termohon menyatakan bahwa tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan meminta untuk dibayarkan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 2 April 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun selama 3 bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling

Halaman 10 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar 3 bulan karena sikap dan tindakan tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar dari pada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حَلَا صَمَلًا يَلَجَ بَلَع مَدَقْمُ دُسَا فَمَلَا عُرْدَ

Halaman 11 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

ثيحو حلي الو حناصن اهيف عفني دعي ملو نيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قالطلا ماظن مالسلا راتخا دقو
نجلاب نيجوزلا دحأ بلع مكحي نأ هانعم رارمتسلا نأل حور ريغ نم ةروص جاوزلا ةطبرلا حبصت
ةلادعلا حور هابات ملظ اذهو ديؤملا

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang bahwa sebagai konsekwensi atas putusnya perkawinan, Termohon menghendaki agar dibayarkan nafkah iddahnya dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000;- (Lima juta rupiah) pada saat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan dengan tuntutan Termohon tersebut, dan Pemohon sanggup membayar biaya nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mahendra Tri Wahyudi bin Sunarto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ariefianti Maulida binti Muhammad Arief Rudiansyah) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantora Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriyah dengan **AH. SHALEH, SH, M.HES.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. ANDI BUNGAWALI, MH dan Drs. A. JUNAEDI, M.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH, M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRA. HJ. ANDI BUNGAWALI, MH.

DRS.A. JUNAEDI, M.H.I.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H. MUJEMAL, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)